

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Ekonomi Mikro Pola Baitul Maal Wattanwil di Perdesaan

Sri Utami

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD"

Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp.0274 561971

Email: Sri_Utami5758@yahoo.co.id

Abstract

Understanding of people's economy, in reality there are a lot of parties that do not realize that in fact people's economy functions as the backbone of local or rural economy and also national economy. Thus, people's economy needs attention, support and full protection. Supporting and strengthening people's economy help improve people's productivity and purchasing power, open job opportunities for people, and develop the economic added value of the economic sector. This writing aims at giving better understanding to those involved in empowering people's economy through fund raising to develop productive efforts and investment to improve the economic quality of small-scale and micro-scale industries, in an effort to overcome poverty. The writing is based on literature study and empirical experience. In reality, the difficulties often faced by small-scale and micro-scale industries are the problems of funding, skills, and technology. The owners of small-scale and micro-scale industries find great difficulty in accessing banking financial institutions. The concept of syariah with an BMT approach is a right strategy which can be accepted by the society and promises to be financial institutions to facilitate people's economy for areas with natural resources and also communities whose economy needs be empowered in all aspects of life.

Key words: *people's economy, empowering, the concept of syariah*

Abstrak

Banyak pihak tidak menyadari bahwa ekonomi rakyat merupakan tulang punggung perekonomian lokal atau daerah bahkan nasional. Untuk itu, ekonomi rakyat memerlukan perhatian, pemihakan dan perlindungan penuh. Pemihakan ekonomi rakyat bertujuan meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat. Tujuan penulisan ini memberi pemahaman kepada pihak-pihak yang ikhlas memberdayakan ekonomi rakyat melalui menghimpun dana, pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Metode dalam penulisan ini adalah studi literatur dan pengalaman empiris. Dalam kenyataan empiris, kesulitan yang sering terjadi pada usaha ekonomi mikro dan kecil adalah masalah permodalan, *skill* dan teknologi. Para pelaku usaha sangat sulit mengakses lembaga keuangan perbankan. Konsep syariah dengan pendekatan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) merupakan konsep yang tepat dan dapat diterima masyarakat perdesaan. Lembaga keuangan ini mampu untuk memfasilitasi upaya peningkatan ekonomi rakyat bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang ekonominya masih membutuhkan pemberdayaan dalam segala aspek kehidupan.

Kata-kata kunci: *ekonomi rakyat, pemberdayaan, konsep syariah*

Pendahuluan

Pembangunan menjadi tuntutan dan kewajiban setiap negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia karena hanya dengan usaha pembangunan ketimpangan dan keterbelakangan serta kemiskinan dapat diatasi. Berbicara masalah pembangunan tidak terlepas dari persoalan terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam arti terjadinya peningkatan pendapatan nasional perkapita dan transformasi sosial ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ada tiga masalah utama yaitu: pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena mereka menganggur maka tidak berpendapatan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kesenjangan yang paling buruk.

Kemiskinan sebagai ukuran keterbelakangan yang harus ditanggulangi, mencakup permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Perbedaan struktur masyarakat yang ada antara mereka yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kesenjangan atau kemiskinan struktural yang dapat mengganggu kelancaran dan kesinambungan pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan yang sistematis diperlukan untuk memperkecil kesenjangan. Berdasarkan pengalaman empiris, strategi pembangun-

an yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi terbukti tidak mampu memecahkan masalah dan acapkali justru mempertajam kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Selanjutnya, kebijaksanaan pembangunan yang sistematis ini berpedoman pada peningkatan peran, dan produktivitas rakyat serta efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus sumber pembangunan. Pemihakan dan pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat memenuhi kondisi yang dicita-citakan.

Fenomena pembangunan ekonomi yang perlu menjadi perhatian adalah: memfokuskan pada apa yang terjadi terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di berbagai bidang. Perhatian pada ketiga fenomena tersebut relevan dengan kondisi dan keadaan fenomena pembangunan ekonomi lokal atau di perdesaan saat ini.

Ketergantungan penduduk atau angkatan kerja pada sektor pertanian semakin terasa karena angkatan kerja yang semakin bertambah di satu pihak dan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di pihak lain berkembang dengan cepat. Selain itu, teknologi semakin berkembang dan investasi modal yang besar tidak diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang baik. Akibatnya, kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian sangat rendah atau kurang menyerap tenaga kerja dan akhirnya tenaga kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sehingga hal ini akan semakin meningkatkan kemiskinan.

Indikator konsep kemiskinan dapat dilihat dari pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksemaan kesempatan dalam memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan dalam struktur ekonomi masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap struktur perekonomian lokal atau perdesaan maupun nasional

Pemberdayaan

Konsep *empowerment* muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan. (John Friedman, 1992). Menurut Amartya Sen dalam Sumodiningrat (2007: 28), kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pemban-

gunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan dari setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan. Pandangan tersebut muncul sebagai tanggapan atas keadaan kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat.

Pemberdayaan senantiasa mempunyai dua pengertian yang saling terkait. Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus "*diberdayakan*" dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang "*memberdayakan*". Kondisi ketidakberdayaan masyarakat telah banyak dibuktikan secara empirik dan diulas dari berbagai sudut pandang. Namun upaya pemberdayaan masyarakat yang diajukan mempunyai arah yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain. Langkah tersebut pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus.

Dalam kerangka pikiran di atas, upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Itu berarti bahwa tidak ada anggota masyarakat yang sama sekali tanpa daya. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi atau daya

yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang paling pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, berarti upaya melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar dan dari ketergantungan kepada kemandirian.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, upaya peningkatan kemampuan masyarakat, penguasaan teknologi dan pengumpulan modal yang benar merupakan kunci dari pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang. Proses pengumpulan modal yang benar muncul dari dalam masyarakat sendiri dan untuk dinikmati masyarakat.

Kembali kepada hakikat pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam setiap upaya pemberdayaan baik yang dilaku-

kan pemertintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Menurut Sumodiningrat (1996), ada lima hal pokok untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat: *pertama*, bantuan dana sebagai modal usaha, *kedua*, pengembangan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat, *ketiga*, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat, *keempat*, pelatihan bagi aparat dan masyarakat, dan *kelima*, penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat

Perlu adanya perubahan yang mengubah setiap bantuan digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. Kegiatan ekonomi yang tumbuh sebagai hasil dari pengelolaan bantuan harus menciptakan surplus yang dapat menggantikan bantuan tersebut. Surplus yang diciptakan dari kegiatan usaha merupakan awal dari pengumpulan modal rakyat. Dengan modal yang dipupuk dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan teknik produksi, dan meningkatkan produksi lain. Dengan demikian pembangunan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan hasilnya untuk rakyat dapat diwujudkan.

Ekonomi Kerakyatan dan atau Ekonomi Rakyat

Titik tolak yang paling mudah untuk memahami ekonomi kerakyatan dengan menguraikan makna kalimat

pertama yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.”

Secara substansial ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal sebagai berikut: *Pertama*, adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Dengan demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 UUD 1945,

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, adanya distribusi ke seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” *Ketiga*, pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakya-

tan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat dan bukan di tangan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun, kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan atau pengendalian masyarakat (Baswir, 2006).

Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu perlu digarisbawahi. Sebab unsur tersebut yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kepemilikan faktor-faktor produksi nasional, baik dalam bentuk modal material, modal intelektual, maupun modal institusional. Konsekuensi dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu adalah adanya kewajiban negara untuk secara sistematis mengupayakan agar kepemilikan ketiga jenis modal tersebut terdistribusi secara merata di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan modal material, negara tidak hanya wajib menguasai cabang-cabang produksi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2), atau menguasai bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3), tetapi negara juga wajib mengembangkan koperasi sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan Pancasila (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945). Agar terpenuhinya modal intelektual, maka negara wajib menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka

ekonomi kerakyatan, pendidikan bukanlah sebuah komoditas komersial untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sementara itu, sehubungan dengan modal institusional, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara wajib melindungi hak setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hal itu tentu tidak hanya berlaku sehubungan dengan pembentukan serikat-serikat sosial dan politik, tetapi juga mencakup pembentukan serikat-serikat ekonomi. Bertolak dari uraian tersebut, secara keseluruhan tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui program pemberdayaan dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Dalam kenyataannya, banyak pihak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ekonomi rakyat merupakan tulang punggung perekonomian lokal atau perdesaan bahkan nasional yang didalamnya tercakup usaha koperasi, informal, kecil, dan menengah. Ekonomi rakyat adalah riil. Terbukti, di dalamnya terdapat pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, pasar rakyat, tenaga kerja rakyat, industri rakyat, kerajinan rakyat, pertukangan rakyat, tambak rakyat dan berbagai jasa rakyat. Jelaslah bahwa sektor ekonomi rakyat tidak sepenuhnya identik dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Tidak seluruh kegiatan ekonomi rakyat, khususnya yang bersifat informal tradisional, tercakup dalam

UKM. Demikian pula tidak semua UKM, khususnya yang menengah, merupakan ekonomi rakyat. Sebagian dari UKM yang tercakup dalam sektor ekonomi rakyat adalah *grassroot-based* UKM. Menurut Yunanto (2005: 102), secara empirik ekonomi Indonesia sebenarnya berbasis ekonomi rakyat. Secara garis besar, ekonomi rakyat mencakup 99% dari total jumlah unit usaha (*business entity*), menyediakan sekitar 80 % kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65% kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55% produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menghadapi tantangan “Global” yang menghadang masyarakat dan bangsa kita dan juga berbagai macam model kebijakan makro dari pemerintah dipandang perlu dan sangat mendesak bagi masyarakat untuk memahami ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Secara konsep Bayu Krisnamurti dalam Yunanto (2005: 98) memahami ekonomi rakyat dengan cara pandang demokrasi, yakni ekonomi rakyat adalah “demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. “Dari rakyat”, berarti kegiatan ekonomi berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi. Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumberdaya untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtifnya. Dalam hal ini, sumberdaya ekonomi yang dimaksud merupakan segala sumberdaya

yang dapat digunakan untuk menjalankan penghidupan, baik sumberdaya alam, modal, tenaga kerja, ketrampilan, pengetahuan, sumberdaya sosial, sumberdaya jaringan (*network*), dan informasi. “Oleh rakyat”, berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak pengelolaan proses produktif dan konsumtif tersebut. Berkaitan dengan sumberdaya (produktif dan konsumtif), rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan, seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya. “Untuk rakyat”, berarti rakyat merupakan *bene-ficiaries* utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Rakyat menerima manfaat, dan indikator kemanfaatan paling utama adalah kepentingan rakyat.

Sedangkan pandangan Mubyarto (2000: 19), ekonomi rakyat adalah landasan ekonomi nasional yang harus dilindungi dan dikembangkan menuju ketahanan ekonomi nasional yang handal dan tangguh. konsep ekonomi kerakyatan menurutnya adalah sistem atau seluk-beluk mengenai usaha-usaha ekonomi rakyat dan perannya dalam perekonomian nasional. Menurut Mubyarto (2000: 152-153), ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi (demokrasi) yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi rakyat. Dari pemahaman konsep ekonomi rakyat di atas, maka jelaslah

bahwa inti pembangunan sesungguhnya adalah rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, apabila ada pembangunan ekonomi yang memarjinalisasi rakyat, maka pembangunan semacam itu tentunya tidak sesuai konsep perekonomian negara Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya keberpihakan masyarakat terhadap masyarakat lainya yang belum berkembang dan sangat membutuhkan untuk diberdayakan yang pada umumnya berada di daerah-daerah tertinggal atau kawasan-kawasan khusus. Pemihakan atau memberdayakan ekonomi rakyat tentunya meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan dan kemudahan untuk hidup melalui kegiatan-kegiatan ekonominya sebagai investasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, rakyat akan mampu memperjuangkan hak pemerataan (keadilan sosial) mereka sehingga dapat terjadi persamaan dengan tumbuhnya nilai tambah ekonomi atas usaha mereka sendiri.

Oleh karenanya, pemihakan kepada pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat menjadi keharusan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemihakan ini dilakukan dengan meningkatkan peran ekonomi masyarakat dalam per-

ekonomian lokal atau perdesaan maupun nasional. Sesuai dengan konsep Mubyarto dan Bayu Krisnamurti di atas maka bentuk kemungkinan alternatif langkah pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya lokal daerah adalah: *Pertama*, meningkatkan akses kesempatan terhadap hal-hal yang selama ini relatif kecil atau bahkan tertutup peluangnya untuk masyarakat ekonomi lemah, seperti akses terhadap aset produksi terutama tanah dan modal atau dana. Untuk meningkatkan akses terhadap permodalan diperlukan penyederhanaan prosedural untuk kredit jenis usaha rakyat. Berdasarkan keadaan empiris menunjukkan masih terdapat beberapa persyaratan masyarakat untuk memperoleh kredit yang terkesan rumit, sehingga menyebabkan sedikitnya interaksi masyarakat terhadap sumber permodalan tersebut. Kondisi demikian akan menyebabkan modal semakin terpuruk pada sektor modern, khususnya pada usaha besar. Selain dengan mempermudah persyaratan, pemerintah perlu meningkatkan peran swasta untuk mengembangkan berbagai pola perkreditan dan alokasi dana lainnya, seperti misalnya BPR, BPR-Syariah atau BMT dan lain sebagainya.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat posisi transaksi pada persaingan pasar dan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. Dalam kenyataannya, kekuatan rakyat sebagai produsen atau penjual dalam perekonomian masih sangat lemah. Contohnya, kegiatan usaha di sektor pertanian terutama dalam sistem agrobisnis dan agroindustri yang dikem-

bangkan belum sepenuhnya terpadu, terutama di tingkat produksi dan pemasaran. Antara pelaku usaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengakibatkan petani kecil tidak banyak memperoleh manfaat dari hasil usahanya, karena harus berkompetisi dengan kelompok usaha besar dan menengah yang memiliki sumber daya dan kekuatan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka baik petani maupun rakyat kecil lainnya harus dibantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan dalam usahanya. Pemerintah perlu untuk menyediakan informasi pasar mengenai kecenderungan permintaan pasar baik di dalam maupun internasional, harga sesuai dengan pangsa pasar, standar kualitas, dan standar mutu suatu produk. Bila hal ini dilakukan maka setiap kelompok usaha dapat bersaing untuk menyesuaikan dengan standar yang ada.

Beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan mensinergikan potensi pelaku ekonomi yang kuat dan lemah. Sinergi ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu jaringan usaha antara usaha besar dan usaha kecil. Jaringan usaha merupakan suatu sistem organisasi ekonomi yang mengatur koordinasi dan kerjasama antar unit, dan bukan suatu sistem pengintegrasian unit-unit usaha seperti dalam satu perusahaan –konglomerasi- yang cenderung memanfaatkan isyarat pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh konglomerat saja, tetapi para pengusaha kecil

atau masyarakat ekonomi lemah lainnya. Dengan cara ini, pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah lainnya tidak hanya mendapat manfaat ekonomi, tetapi mereka mendapat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh pengusaha besar yang lebih memiliki peluang terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Ketiga, pemerintah perlu untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dan penguasaan teknologi yang mengarah kepada wirausaha yang kompetitif termasuk dalam hal ini, dengan menumbuhkan semangat kerja dan jiwa entrepreneurship. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan inovasi yang memadukan potensi institusi publik melalui institusi pendidikan tinggi yang mempunyai basis ilmu dan teknologi. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan mengajak pengusaha menengah dan besar yang seharusnya memiliki kepedulian terhadap pengembangan pengusaha kecil. Dengan mengadakan kerjasama dan pembinaan untuk usah-usaha kecil baik di perdesaan maupun di perkotaan maka sumber daya manusia di tiap industri akan memiliki kemampuan yang seimbang. *Keempat*, pemerintah perlu menyusun peraturan perundangan yang melindungi, dan mendukung usaha kecil dan mikro. Menyusun dan mengimplementasikan undang-undang anti monopoli dan oligopoli. Beberapa peraturan dan undang-undang sudah disahkan namun sulit untuk melaksanakannya. Untuk itu perlu adanya tekad bersama untuk konsisten melaksanakan aturan tersebut.

Usaha ini dilakukan selain untuk memperkuat usaha rakyat dari segi hukum juga agar terjadi persaingan yang wajar, baik dalam arena pasar lokal maupun nasional bahkan internasional.

Pengembangan Ekonomi Mikro

Pengembangan ekonomi mikro yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah usaha kecil yang informal-tradisional dan usaha kecil menengah. Ekonomi mikro merupakan kegiatan usaha ekonomi rakyat sektor informal tradisional yang pada umumnya ada di perkotaan, sedangkan usaha kecil menengah ditafsirkan sebagai usaha ekonomi rakyat yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat petani yang ada di perdesaan. Kedua pemahaman ekonomi rakyat yang dimaksud merupakan bagian dari masyarakat yang belum berkembang ekonominya, serba memiliki keterbatasan faktor-faktor pendukung kegiatan usaha dan mereka inilah yang membutuhkan perhatian untuk diberdayakan. Dalam kehidupan perekonomian usaha kecil dan mikro merupakan jenis usaha ekonomi rakyat yang perlu memperoleh perhatian serius. Usaha kecil dan mikro terutama di tingkat masyarakat desa merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7% dan dalam sektor ekspor nonmigas 15%, namun usaha kecil menengah memberi kontribusi sekitar 99% dalam penyerapan tenaga kerja (*Kompas*, 14 Desember

2001. Pemberdayaan dan pengembangannya dapat dilakukan melalui strategi kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Namun, sebagian ada anggota masyarakat yang menaruh kepedulian sebagai pihak-pihak yang ikhlas memberdayakan ekonomi rakyat melalui penghimpunan dana BPR, BPR-Syariah.

Dalam pengembangan ekonomi mikro, konsep syariah dengan pendekatan/pola Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wattanwil (BMT) merupakan usaha kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, BLT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang keberadaannya menjadi sumber modal bagi para pengusaha mikro, dan menfokuskan diri melayani para pengusaha mikro. Dengan konsep ekonomi syariah, BLT tidak mendikotomikan antara sektor finansial dan sektor riil, sehingga setiap transaksi ekonomi pasti berimplikasi pada kegiatan produktif di sektor riil. Skema pembiayaan yang berbasis bagi hasil juga akan mengeliminasi adanya kerugian ekonomi pada salah satu pihak sehingga azas keadilan akan terjaga. Ekonomi syariah tidak mengenal aktivitas ekonomi berlandaskan transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi (*Kedaulatan Rakyat*, 13 Juni 2009).

Konsep Syariah dengan pendekatan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan mempunyai

peran yang strategis. Terbukti untuk saat ini keberadaannya diakui secara formal oleh pemerintah. Bahkan lembaga ini semakin diakui dengan adanya rancangan undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM). Rancangan undang-undang ini sedang disiapkan oleh Bank Indonesia bersama dengan kementerian keuangan.

Ruang lingkup kegiatan BMT (Baitul Maal Wattanwil) dapat dibedakan atas: *pertama*, kegiatan “bisnis” merupakan kegiatan utama, yang bertujuan membantu pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan untuk dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Untuk mencapai tujuan dilakukan kegiatan-kegiatan: 1) menghimpun dana melalui simpanan pokok-khusus, simpanan wajib, simpanan suka rela dari para anggota; 2) memberikan pembiayaan usaha sesuai dengan penilaian kelayakan dan imbalan atas jasa berdasarkan “konsep bagi hasil” sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur; 3) mengelola usaha secara profesional; 4) mengembangkan usaha-usaha di sektor riil. *Kedua*, kegiatan sosial yang bertujuan menunjang kegiatan bisnis. Sehingga selain sebagai kegiatan bisnis BMT sebetulnya merupakan kegiatan sosial yang memiliki kepedulian untuk kelompok usaha kecil dan menengah.

Simpulan

Pemberdayaan ekonomi rakyat pada hakikatnya merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi

masyarakat yang belum berkembang atau belum maju sehingga masih harus diberdayakan. Pemberdayaan ekonomi menjadi tugas pemerintah dan semua warga masyarakat. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pemberdayaan dalam upaya memacu kemandirian ekonomi masyarakat. Sedangkan sebagai warga masyarakat, diperlukan sikap keikhlasan dan kepeduliannya untuk memberdayakan masyarakat lainnya. Pemihakan kepada ekonomi rakyat merupakan tuntutan moral bangsa ini. Tanpa pemihakan kepada ekonomi rakyat, maka nasib rakyat dengan ekonomi tradisionalnya akan tetap terpinggirkan oleh ekonomi modern. Untuk itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan ekonomi yang mampu memberi dampak besar bahkan manfaat terhadap masyarakat yang ada di perdesaan. Masyarakat perdesaan merupakan potensi ekonomi yang besar karena memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lain yang melimpah.

Salah satu lembaga yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat adalah lembaga BMT. Konsep Syariah dengan pendekatan BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang strategis. Terbukti untuk saat ini keberadaanya diakui secara formal oleh pemerintah. Bukti lainnya, lembaga ini dapat diterima masyarakat. Lembaga keuangan ini memiliki kemampuan untuk memfasilitasi upaya peningkatan ekonomi rakyat bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan memiliki masyarakat yang ekonominya

masih perlu diberdayakan dalam segala aspeknya.

Salah satu keunggulan BMT, sebagai lembaga bisnis namun lembaga ini juga merupakan lembaga sosial yang memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi pada lembaga keuangan mikro di perdesaan. Sebagai lembaga ekonomi yang memiliki konsep syariah tentunya sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim. Sedangkan perhatiannya yang besar pada kelompok usaha kecil dan mikro akan besar manfaatnya bila diterapkan di perdesaan.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Entaskan Kemiskinan Berdayakan UMKM*. Kedaulatan Rakyat, 30 Juni 2009.
- Baswir, Revrisond. 2006. *Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta, Makalah yang disampaikan dalam Sminar Bulanan Pustek (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) UGM.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: MIT Press.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Edisi kedua. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sriyono, Jaka. Analisis Visi Ekonomi Syariah. *Kedaulatan Rakyat*, 13 Juni 2009.

Yunanto, Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.